



**PUTUSAN**

Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sunardi Bin Murtala;
2. Tempat lahir : Linggong;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/6 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Linggong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Sunardi Bin Murtala ditangkap pada tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa Sunardi Bin Murtala ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Samsul Bahri, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari LBH Keadilan Tanah Rencong berkantor di Komplek BTN Bireuen Jl. Anggrek No. 8, Desa Buket Teukuh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, berdasarkan Penetapan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bir

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNARDI Bin MURTALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1000,000,000,00- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu. dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan ke dalam amplop warna coklat
  - 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna biru dengan nomor Imei 864534052626507;
  - 4 (empat) plastik bening
  - 1 (satu) buah sarung Hp warna hitam; danDirampas Untuk Dimusnahkan
  - Uang penjualan Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa SUNARDI Bin MURTALA pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di lorong tepatnya di Desa Linggong Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang bertempat di Desa Linggong Kec. Jangka Kab. Bireuen, terdakwa SUNARDI Bin MURTALA menghubungi sdr. KHADAFI (DPO) dan mengatakan "dimana " dan sdr. KHADAFI (DPO) menjawab "tunggu situ" dan terdakwa menjawab "ya". Setelah itu terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju lorong Desa Linggong Kec. Jangka Kab. Bireuen, sesampainya terdakwa dilorong tersebut ternyata sudah ada sdr. KHADAFI (DPO) menunggu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor CBR warna hitam, lalu terdakwa menghampiri sdr. KHADAFI (DPO) , kemudian sekira pukul 11.00 Wib sdr. KHADAFI (DPO) menyerahkan 10 (sepuluh) paket yang di duga narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk diedarkan kepada pembeli dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Perpaket dan terdakwa di berikan keuntungan dalam 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis sabu sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh sdr. KHADAFI (DPO), setelah itu sdr. KHADAFI (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa pulang kerumah terdakwa yang bertempat di Desa Linggong Kec. Jangka Kab. Bireuen. Sesampainya dirumah terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket yang di duga narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan sendiri di dalam kamar terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali hisap sampai habis, lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditelepon oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal ingin membeli

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bir



narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menyuruh orang tersebut pergi ke Lorong Desa Linggong Kec.Jangka Kab Bireuen.

- Kemudian terdakwa memisahkan 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik bening dan terdakwa simpan di belakang sarung Hp Android Merk Redmi warna Biru serta membawa 6 (enam) paket yang di duga narkotika jenis sabu serta tersangka simpan di saku celana, lalu terdakwa langsung keluar rumah menuju Lorong Desa Linggong Kec.Jangka Kab Bireuen yang berjarak 200 (dua ratus ) meter dari rumah terdakwa setelah itu terdakwa menjual 6 (enam) paket yang di duga narkotika jenis sabu dengan harga Rp.420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) lalu orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu orang tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju ke pinggir Jalan Desa Linggong Kec.Jangka Kab Bireuen untuk membantu petugas PLN yang sedang memperbaiki Kabel Listrik yang jatuh di sebabkan oleh angin kencang, kemudian sekira pukul 16.30 Wib tiba-tiba datang saksi ILHAMDI dan saksi RIZKY MULYANDA,S.H. yang merupakan Personil Satresnarkoba Polres Bireuen dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tetapi terdakwa sempat melarikan diri sambil membuang 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik bening yang terdakwa simpan di belakang sarung Hp Android Merk Redmi warna Biru ketanah, namun berhasil di lakukan penangkapan Kembali. Setelah itu saksi ILHAMDI dan saksi RIZKY MULYANDA,S.H. melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi ILHAMDI dan saksi RIZKY MULYANDA,S.H. menemukan 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik bening yang terdakwa simpan di belakang sarung Hp Android Merk Redmi warna Biru yang ditemukan diatas tanah, Uang Penjualan narkotika Jenis sabu sebesar Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan.
- Selanjutnya saksi ILHAMDI dan saksi RIZKY MULYANDA,S.H. membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Bireuen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk menerima dan menjual narkotika golongan I jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor :84/SP/60060/2023 tanggal 05 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1



(satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 4591/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, M.Farm,Apt. dan Dr. SUPIYANI,M.Si. yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE,S.I.K.,M.H. barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi berisi kristal putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram milik terdakwa atas nama SUNARDI Bin MURTALA diduga mengandung narkoba.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa SUNARDI Bin MURTALA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SUNARDI Bin MURTALA pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Desa Linggong Kec.Jangka Kab Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB, saksi ILHAMDI dan saksi RIZKY MUYANDA memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Desa Linggong Kec.Jangka Kab Bireuen sering terjadi penyalahgunaan yang diduga Narkoba Jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi ILHAMDI dan saksi RIZKY MUYANDA langsung melakukan pemantauan dan penyelidikan ke Desa Linggong Kec.Jangka Kab Bireuen guna memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah itu sekira pukul 16.30 Wib saksi ILHAMDI





dan saksi RIZKY MULYANDA mendatangi terdakwa di pinggir jalan tepatnya di Desa Linggong Kec.Jangka Kab Bireuen dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa sempat melarikan diri namun dapat dilakukan penangkapan kembali, kemudian saksi saksi ILHAMDI dan saksi RIZKY MULYANDA melakukan pemeriksaan/penggeledahan dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi ILHAMDI dan saksi RIZKY MULYANDA berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik bening yang terdakwa simpan di belakang sarung Hp Android Merk Redmi warna Biru dan Uang Penjualan narkotika Jenis sabu sebesar Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), Selanjutnya tersangka tersebut dan Barang bukti telah di bawa ke Polres Bireuen guna dilakukan penyidikan lebih lanjut

Selanjutnya, saksi ILHAMDI dan saksi RIZKY MULYANDA membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Bireuen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor :84/SP/60060/2023 tanggal 05 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 4591/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.SI, M.Farm,Apt. dan Dr. SUPIYANI,M.Si. yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE,S.I.K.,M.H. barang bukti yang dibawa berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi berisi kristal putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram milik terdakwa atas nama SUNARDI Bin MURTALA diduga mengandung narkotika.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,03 (nol koma tiga) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARDI Bin MURTALA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ilhamdi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan Saksi Rizky Mulyanda yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 3 Juli 2023 pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Linggong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi masyarakat, ada tindak pidana narkotika yang dilakukan di seputaran Desa Linggong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen;
  - Bahwa pada saat penangkapan, dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening, 1 (satu) Unit HP Android Merk Redmi warna biru dan uang penjualan narkotika jenis sabu sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening disita di belakang sarung HP Android Merk Redmi warna biru yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa pada saat mencoba melarikan diri dan uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika golongan I bukan tanaman tersebut diperoleh dari Sdr. Muammar Qadafi (berkas terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) paket, pada Senin tanggal 3 Juli 2023 pukul 11.00 WIB, bertempat di lorong Desa Linggong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Muammar Qadafi untuk mengedarkan kepada pembeli dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut, Terdakwa diberikan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya;
  - Bahwa dari 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. Muammar Qadafi, sebanyak 6 (enam) paket sudah diedarkan atau dijual

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bir



kepada pembeli, sedangkan 3 (tiga) paket sudah Terdakwa gunakan serta sisanya 1 (satu) paket yang Saksi sita pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah beberapa kali menerima narkoba golongan I dari Sdr. Muammar Qadafi dengan tujuan untuk diedarkan kepada masyarakat dan hasil penjualannya diserahkan kepada Sdr. Muammar Qadafi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang dipergunakan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Rizky Mulyanda, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Ilhamdi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 3 Juli 2023 pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Linggong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi masyarakat, ada tindak pidana narkoba yang dilakukan di seputaran Desa Linggong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat penangkapan, dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening, 1 (satu) Unit HP Android Merk Redmi warna biru dan uang penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening disita di belakang sarung HP Android Merk Redmi warna biru yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa pada saat mencoba melarikan diri dan uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba golongan I bukan tanaman tersebut diperoleh dari Sdr. Muammar Qadafi (berkas terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) paket, pada Senin tanggal 3 Juli 2023 pukul 11.00 WIB, bertempat di lorong Desa Linggong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Muammar Qadafi untuk mengedarkan kepada pembeli dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut, Terdakwa diberikan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya;





- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. Muammar Qadafi, sebanyak 6 (enam) paket sudah diedarkan atau dijual kepada pembeli, sedangkan 3 (tiga) paket sudah Terdakwa gunakan serta sisanya 1 (satu) paket yang Saksi sita pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah beberapa kali menerima narkoba golongan I dari Sdr. Muammar Qadafi dengan tujuan untuk diedarkan kepada masyarakat dan hasil penjualannya diserahkan kepada Sdr. Muammar Qadafi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang dipergunakan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir pada berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 84/SP.60060/2023 tanggal 5 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Andi Nur Kamal NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab: 4591/NNF/2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAO, S.Si, M.Farm,Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si. yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K, M.H. barang bukti yang dibawa berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram diduga mengandung narkoba.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa plastik pembungkus yang mana barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop plastik, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan



yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ilhamdi dan Saksi Rizky Mulyanda pada hari Senin, 3 Juli 2023 pukul 16.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Linggong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menerima dan mengedarkan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Muammar Qadafi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna biru dengan nomor IMEI 864534052626507, 1 (satu) buah sarung HP warna hitam dan uang penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Muammar Qadafi di hari yang sama pada pukul 11.00 WIB, dimana Terdakwa diberikan 10 (sepuluh) paket masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket apabila terjual;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual 6 (enam) paket seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) serta ada menghisap narkoba jenis sabu yang diserahkan dari Sdr. Muammar Qadafi tersebut sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang dipergunakan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba golongann I jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan ke dalam amplop warna coklat;
2. 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna biru dengan nomor IMEI 864534052626507;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) plastik bening;
4. 1 (satu) buah sarung HP warna hitam;
5. Uang penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dan diakui kebenarannya, serta telah melalui proses pengambilan barang bukti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, oleh karena itu barang bukti di atas dapat dan sah dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ilhamdi dan Saksi Rizky Mulyanda pada hari Senin, 3 Juli 2023 pukul 16.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Linggong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna biru dengan nomor IMEI 864534052626507, 1 (satu) buah sarung HP warna hitam dan uang penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening disita di belakang sarung HP Android Merk Redmi warna biru yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa pada saat mencoba melarikan diri dan uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa narkoba golongan I bukan tanaman tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Muammar Qadafi (berkas terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) paket, pada Senin tanggal 3 Juli 2023 pukul 11.00 WIB, bertempat di lorong Desa Linggong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Muammar Qadafi untuk mengedarkan kepada pembeli dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut, Terdakwa diberikan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. Muammar Qadafi, sebanyak 6 (enam) paket sudah diedarkan atau dijual kepada pembeli, sedangkan 3 (tiga) paket sudah Terdakwa gunakan serta sisanya 1 (satu) paket yang Saksi sita pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menerima narkoba golongan I dari Sdr. Muammar Qadafi dengan tujuan untuk diedarkan kepada masyarakat dan hasil penjualannya diserahkan kepada Sdr. Muammar Qadafi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bir



menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 84/SP.60060/2023 tanggal 5 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Andi Nur Kamal NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab: 4591/NNF/2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, M.Farm,Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si. yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K, M.H. barang bukti yang dibawa berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram diduga mengandung narkotika.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa plastik pembungkus yang mana barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop plastik, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Bahwa unsur “*setiap orang*” adalah menunjuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, dan menurut ilmu hukum



unsur “*setiap orang*” diartikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini subjek atau pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Sunardi Bin Murtala sebagaimana identitasnya di dalam Surat Dakwaan adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Sunardi Bin Murtala adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Bireuen yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian yang menunjukkan tidak adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya atau alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah Sunardi Bin Murtala;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 “secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan





ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari alternatif elemen (sub unsur) yang berarti apabila salah satu elemen (sub unsur) dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ilhamdi dan Saksi Rizky Mulyanda pada hari Senin, 3 Juli 2023 pukul 16.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Linggong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna biru dengan nomor IMEI 864534052626507, 1 (satu) buah sarung HP warna hitam dan uang penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening disita di belakang sarung HP Android Merk Redmi warna biru yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa pada saat mencoba melarikan diri dan uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I bukan tanaman tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Muammar Qadafi (berkas terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) paket, pada Senin tanggal 3 Juli 2023 pukul 11.00 WIB, bertempat di lorong Desa Linggong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Muammar Qadafi untuk mengedarkan kepada pembeli dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut, Terdakwa diberikan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa dari 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. Muammar Qadafi, sebanyak 6 (enam) paket sudah diedarkan atau dijual kepada pembeli, sedangkan 3 (tiga) paket sudah Terdakwa gunakan serta sisanya 1 (satu) paket yang Saksi sita pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah beberapa kali menerima narkoba golongan I dari Sdr. Muammar Qadafi dengan tujuan untuk diedarkan kepada masyarakat dan hasil penjualannya diserahkan kepada Sdr. Muammar Qadafi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 84/SP.60060/2023 tanggal 5 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Andi Nur Kamal NIK P.86526, dapat disimpulkan



bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab: 4591/NNF/2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, M.Farm,Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si. yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K, M.H. barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram diduga mengandung narkotika.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa plastik pembungkus yang mana barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop plastik, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri mengetahui secara sadar narkotika adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai siapapun tanpa izin yang sah, namun Terdakwa tetap melakukan tindakan mengedarkan narkotika meskipun mengetahui ia tidak memiliki alas hak, hal mana secara jelas menunjukkan adanya kesadaran atas dasar pengetahuan, yang berarti terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kesengajaan ini sekaligus membuktikan terdapatnya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam perkara ini Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu kepada masyarakat seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya, maka perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika pada perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai perbuatan “secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur ketiga ini juga dipandang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan peran Terdakwa yang secara nyata di dalam tindak pidana ini, maka Majelis menilai kriteria perbuatan Terdakwa sudah tepat apabila dipertimbangkan menggunakan dakwaan alternatif pertama, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam suratuntutannya atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pemidanaan atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan dengan pidana yang ringan-ringannya, terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam perkara tindak pidana Narkotika selain pidana penjara juga dikenai pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dipidana dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan



untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba golongannya I jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang Medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan ke dalam amplop warna coklat, 4 (empat) plastik bening dan 1 (satu) buah sarung HP warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan khusus barang bukti narkoba merupakan barang yang sangat berbahaya apabila beredar secara luas dan bebas di masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna biru dengan nomor IMEI 864534052626507 yang telah disita dari Terdakwa dan tidak memiliki keterkaitan dengan perkara *a quo* dan masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil atau keuntungan dari tindak kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah saat ini telah menetapkan Negara Indonesia berstatus Darurat Narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah seharusnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sunardi Bin Murtala tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana



dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan ke dalam amplop warna coklat;
  - 4 (empat) plastik bening;
  - 1 (satu) buah sarung HP warna hitam;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna biru dengan nomor IMEI 864534052626507;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - Uang penjualan narkotika jenis sabu sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Rahmi Warni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Harperiyani Effendi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)